

PESANTREN – FASILITASI PENYELENGGARAAN

2026

PERATURAN BUPATI 13, BD 2026/ NO. 13, 7 HLM

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4), Pasal 21 ayat (4), dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 18 Tahun 2019; PP No. 55 Tahun 2007; PP No. 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 18 Tahun 2022; Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2021; dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 5 Tahun 2022.
 - Peraturan Bupati ini mengatur tentang pelaksanaan fasilitas penyelenggaraan Pesantren di Kabupaten Bandung Barat yang meliputi: ketentuan umum; dukungan pelaksanaan fungsi dakwah (kerja sama program, fasilitas kebijakan, dan fasilitas pendanaan); dukungan dan fasilitas Pemerintah Daerah (antara lain bantuan pendanaan operasional santri, pembangunan/rehabilitasi sarana asrama, ruang belajar, masjid, sanitasi, pelatihan keterampilan, dan dukungan lainnya); syarat dan kriteria penerima fasilitas; pembentukan, fungsi, tugas, dan koordinasi Tim Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren; pengelolaan data dan informasi; monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan; pendanaan; serta ketentuan penutup.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan dan diundangkan di Ngamprah pada tanggal 19 Juni 2026.
 - Jumlah halaman: 7 hlm.